



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH  
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (2) huruf a dan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta menindaklanjuti Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan daerah yang pungutannya di tetapkan dengan Qanun.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**

dan

**BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN PIDIE JAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi .

16. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
18. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar pertokoan dan supermarket yang dikontrakkan.
19. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
20. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan perorangan.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
22. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
24. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa pelabuhan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
25. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
26. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

32. Surat .

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Qanun ini meliputi :

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. retribusi Tempat Pelelangan;
- d. retribusi Terminal;
- e. retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

#### **Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Jasa Pemakaian sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain:
  - a. pemakaian Tanah;
  - b. pemakaian Lapangan;
  - c. pemakaian Gedung;
  - d. pemakaian Peralatan/Mesin;
  - e. pemakaian Alat Mesin Pertanian;
  - f. pemakaian Mobil Angkutan;
  - g. pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah; dan
  - h. pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

### **Pasal 5**

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui kegiatan sewa-menyewa Kekayaan Daerah.

### **Pasal 6**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten atau sekitarnya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran I**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
- (3) Tarif per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Lampiran I** angka 4 huruf b, dihitung 8 (delapan) jam kerja/pemakaian.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 11**

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagaimana terlampir pada **Lampiran II**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 16**

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa dan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

**Pasal 20**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaantempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 21**

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian fasilitas terminal.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Bagian Kelima .....

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

**Pasal 25**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 26**

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 31**

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

#### **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

#### **Paragraf 3**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 33**

- (1) Struktur dan besarnya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VI**, merupakan bagian yang tidak terisahkan dengan Qanun ini.

### **Bagian Ketujuh**

### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

### **Pasal 35**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 36**

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

#### **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 38**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran VII**, merupakan bagian yang tidak terisahkan dengan Qanun ini.
- (3) Radius pemotongan hewan di tempat umum berjarak paling kurang 5 km dari Rumah Potongan Hewan baik di Kabupaten maupun di tiap-tiap kecamatan.
- (4) Radius pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1**  
**Nama, objek dan subjek retribusi**

**Pasal 39**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk jasa lain di lingkungan pelabuhan.

**Pasal 40**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 41**

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

**Paragraf 2**  
**Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

**Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan fasilitas pelabuhan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan besaran tarif retribusi**

**Pasal 43**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran VIII**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan qanun ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 44**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**Pasal 45**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 46**

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dikalikan dengan tarif.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 48**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam **Lampiran IX**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 49**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 50 ...

**Pasal 50**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil Produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hasil Produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bidang Perikanan;
  - b. bidang Perkebunan;
  - c. bidang kehutanan;
  - d. bidang Peternakan; dan
  - e. bidang tanaman pangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 51**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil Produksi Usaha Daerah dari Pemerintah Kabupaten.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 52**

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi diukur berdasarkan jenis penjualan produksi usaha Daerah.

#### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 53**

- (1) Struktur digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi usaha Daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran X**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **BAB III**

#### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 54**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 53 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **MASA RETRIBUSI ATAU TAHUN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 55**

Masa atau Tahun Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dalam Masa Retribusi atau Tahun Retribusi.

Pasal 56 .

#### **Pasal 56**

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

### **BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 57**

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan di Kabupaten.

### **BAB VI PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Retribusi Terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII TATACARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 60**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII TATACARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 62**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 63**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 64**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 65**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbala sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KEDALUWARSA**

### **Pasal 66**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 67**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 68**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan .

## **PEMANFAATAN**

### **Pasal 69**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

## **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 70**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 71**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil ...

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 72**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 73**

Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan dengan Qanun tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 75**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka :

- a. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8); dan
- b. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76 . 

**Pasal 76**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 1 April 2014 M  
1 Jumadil Akhir 1435 H

**BUPATI PIDIE JAYA,** *M.*

*Dim a i s*  
**AIYUB ABBAS**

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 1 April 2014 M  
1 Jumadil Akhir 1435 H

*Is*  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,** *f*

*Iskandar*  
**ISKANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 2.**

## PENJELASAN

ATAS

### QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

#### RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN PIDIE JAYA

##### I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kabupaten berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, yang pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah harus ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagi pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Daerah yang dimaksud untuk pengaturan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan tersebut, maka pengaturannya perlu ditingkatkan lagi dalam upaya untuk meningkatkan biaya pengolahan dan pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan jasa usaha sesuai dengan kewenangannya, maka Pemerintah Kabupaten menetapkan Tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pidie Jaya dalam suatu Qanun.

##### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ..

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “harga pasar disekitarnya” adalah terkait dengan aset pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berada diluar kabupaten.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26

- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas

- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas
- Pasal 55  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas
- Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR . .**



## LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014 M  
1 JUMADIL AKHIR 1435 H**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Tanah meliputi: a. Pemakaian tanah untuk pemukiman/rumah tangga: 1). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> 2). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> 3). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> 4). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> 5). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
	b. Pemakaian Tanah untuk perdagangan dan fasilitas umum/komersial 1). Industri Besar: a). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> b). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> c). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> d). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> e). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>  2). Industri Menengah: a). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> b). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> c). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> d). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> e). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>  3). Industri mikro/kecil: a). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> b). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 3.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun

c). Harga ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> d). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> e). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
	c. Klasifikasi usaha perdagangan 1). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> 2). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> 3). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> 4). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> 5). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 12.500,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 25.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 30.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
	d. Klasifikasi usaha jasa 1). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> 2). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> 3). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> 4). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> 5). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
	e. Klasifikaisi usaha lembaga keuangan 1). Penggunaan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 2). Penggunaan selain untuk anjungan tunai mandiri: a). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 50.000 /m <sup>2</sup> b). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m <sup>2</sup> c). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m <sup>2</sup> d). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m <sup>2</sup> e). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) > Rp 751.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,-/Tahun  Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 3.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun  Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup> /Tahun
	f. pemakaian tanah untuk pertanian dan perikanan 1). sumber air irigasi: a). Harga pasar per m <sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 15.000 /m <sup>2</sup>	Rp. 100,-/m <sup>2</sup> /Tahun

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b). Harga pasar per m<sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m<sup>2</sup></li> <li>c). Harga pasar per m<sup>2</sup> ( meter persegi) &gt; Rp 75.000 /m<sup>2</sup></li>   <li>2). sumber air tadah hujan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a). Harga pasar per m<sup>2</sup> ( meter persegi) s/d Rp 15.000 /m<sup>2</sup></li> <li>b). Harga pasar per m<sup>2</sup> ( meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m<sup>2</sup></li> <li>e). Harga pasar per m<sup>2</sup> ( meter persegi) &gt; Rp 75.000 /m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 200,-/m<sup>2</sup>/Tahun</p> <p>Rp. 300,-/m<sup>2</sup>/Tahun</p> <p>Rp. 100,-/m<sup>2</sup>/Tahun</p> <p>Rp. 150,-/m<sup>2</sup>/Tahun</p> <p>Rp. 250,-/m<sup>2</sup>/Tahun</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. pemakaian tanah untuk reklame : <ul style="list-style-type: none"> <li>1). reklame insidental : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol)</li> <li>b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga)</li> </ul> </li> <li>2). reklame tetap : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol)</li> <li>b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp 75,-/m<sup>2</sup> radius luas tanah per hari</p> <p>Rp 50,-/m<sup>2</sup> radius luas tanah per hari.</p> <p>Rp 10.000,-/m<sup>2</sup> radius luas tanah per hari</p> <p>Rp 5.000,-/m<sup>2</sup> radius luas tanah per hari.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pemakaian ruang terbuka publik : <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Alun-alun : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional atau dengan pengunjung sekitar 10.000 orang);</li> <li>b) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional atau dengan pengunjung lebih dari 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang);</li> <li>c) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala lokal atau dengan pengunjung sampai dengan 5.000 orang)</li> <li>d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Rp. 3.000.000,-/hari</p> <p>Rp. 2.000.000,-/hari</p> <p>Rp. 1.000.000,-/hari</p>

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
2	a Pemakaian Lapangan 1) Lapangan Kecamatan: a). kegiatan entertainment/promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional) b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional) c). kegiatan untuk olah raga komersial d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	Rp. 2.000.000,-/hari  Rp. 1.000.000,-/hari  Rp. 300.000,-/hari
	2) halaman gedung <i>Community College</i> : a). penggunaan oleh umum b). penggunaan oleh instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya c). penggunaan oleh pelajar d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.	Rp. 500.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari  Rp. 200.000,-/hari
	3) Tanah Lokasi obyek wisata: a). kegiatan entertainment/promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional) b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional) c). kegiatan entertainment/promosi dengan skala kecil d). kegiatan untuk olah raga komersial e). Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar Kabupaten Pidie Jaya f). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	Rp. 3.000.000,-/hari  Rp. 2.000.000,-/hari  Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari



No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	b). Dengan mobiler 2). Ruang Kantin di Baseman a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 25.000.000,-/Tahun  Rp. 12.000.000,-/Tahun Rp. 27.000.000,-/Tahun
	c. Gedung DPRK: 1). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 10.000.000,-/Tahun
	d. Gedung Bappeda/ Aula: 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari  Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam  Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari  Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam  Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari  Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam
	e. Gedung Dinas PU 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari  Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam  Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari  Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 4). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 10.000.000,-/Tahun
	f. Gedung RSUD Pidie Jaya 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 4). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam Rp. 15.000.000,-/Tahun Rp. 30.000.000,-/Tahun
	g. Gedung Badan Diklat 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari b). Malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari b). Malam hari 3). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler 4). Kamar Penginapan a). Kamar Deluxe b). Kamar Standar	Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 2.500.000,-/Malam Rp. 10.000.000,-/Tahun Rp. 20.000.000,-/Tahun Rp. 300.000,-/Malam Rp. 200.000,-/Malam

c). Kamar ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Kamar Ekonomi d). Kamar Diklat	Rp. 150.000,-/Malam Rp. 50.000,-/Mlm/Ranjang
	h. Aula Kantor Camat : 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari b). Malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari b). Malam hari 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari b). Malam hari	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam  Rp. 500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam  Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam
	i. Aula Badan Penyuluhan 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari  Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam  Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari  Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam  Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari  Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam
	j. Gedung Sekolah 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari b). Malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari b). Malam hari 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari b). Malam hari	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam  Rp. 500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam  Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	4). Ruang kelas a). Siang hari/ ruang kelas b). Malam hari/ruang kelas	Rp. 50.000,-/Hari Rp. 60.000,-/Malam
	k. Prasarana Olah raga 1). Stadion a). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan - Siang hari - Malam hari b). kegiatan entertainment/promosi - Siang hari - Malam hari 2). Gedung olah raga a). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan - Siang hari - Malam hari b). Kegiatan entertainment/promosi - Siang hari - Malam hari 3). Kegiatan kompetisi olah raga - Siang hari - Malam hari	Rp. 7.000.000,-/Hari Rp. 17.000.000,-/Malam Rp. 12.000.000,-/Hari Rp. 25.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 10.000.000,-/Malam Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Malam
	1. Panggung Pariwisata pantai trienggadeng: 1). Siang hari 2). Malam hari	Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 3.000.000/Malam
4	Pemakaian Peralatan/ Mesin meliputi: a). Pemakaian kendaraan bermotor roda 4 atau lebih 1). Bis besar a). Untuk umum b). Untuk dinas c). Untuk organisasi/ sekolah 2). Bus Kecil/Roda Empat a). Untuk umum b). Untuk dinas c). Untuk organisasi/ sekolah	Rp. 700.000,-/Hari Rp. 600.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 350.000,-/Hari Rp. 250.000,-/Hari Rp. 200.000,-/Hari
	b). Pemakaian peralatan berat meliputi : 1) Exavator Hitachi Zaxis 200 2) Exavator caterpillar 320D 3) Exavator dauble (Beco Loader) 428E 4) Exavator hitachi zaxis 210 LC 5) Exavator Doosan Daewoo 180 V 6) Bulldozer caterpillar D5K 7) Bulldozer caterpillar D6G 2 XL 8) Buldozer caterpillar D7R 2 XL 9) Bulldozer /FD-9/110 HP 10) Vibrator compektor (roller) CS 74 11) Pneumatik Tire Roller BW25RHBomag 12) Dump Truck Colt MTS 120 PS	Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.200.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 250.000,-/Hari

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	13) Dump Truck Colt Isuzu	Rp. 250.000,-/Hari
	14) Grader caterpillar 120K	Rp. 1.250.000,-/Hari
	15) Tronton Isuzu 285 Ps	Rp. 500.000,-/Hari
	16) Asphalt Finisher BF300P Bomg	Rp. 1.500.000,-/Hari
	17) Water tank Truck daewoo:	
	a). dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 750.000,-/Hari
	b). luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	18) Tronton Mitsubihhi 220 Ps:	
	a). dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 750.000,-/Hari
	b). luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	19) Trailer/Truk gandengan	
	a. dalam Kabupaten Pidie Jaya	Rp. 750.000,-/hari
	b. luar Kabupaten dihitung Per-Km	Rp. 50.000,-/Trep/PP
	20) Wheel Loader Doosan Daewoo 300V	Rp. 1.300.000,-/Hari
	21) Vibratir Saksi Sw 651 ND	Rp. 500.000,-/Hari
	22) Mesin Gilas MG 8 Barata	Rp. 700.000,-/Hari
	23) Mesin Gilas MGT 7 Barata	Rp. 600.000,-/Hari
	24) Mesin Gilas MGB 6 Barata	Rp. 500.000,-/Hari
	25) Mesin Gilas MGb 1 Barata	Rp. 400.000,-/Hari
	26) Mesin Gilas/1 Ton dan 2,5 Ton	Rp. 250.000,-/Hari
	27) Road Roller 3 Wheel/MG-G/MV6V/6-8 Ton	Rp. 600.000,-/Hari
	28) Tire Roller/TS-7409/E 15 Ton	Rp. 1.000.000,-/Hari
	29) Tire Roller Bomag MG	Rp. 1.250.000,-/Hari
	30) Air Compressor (Air Man)	Rp. 500.000,-/Hari
	31) Asphalt Sprayer	Rp. 500.000,-/Hari
	32) Vibro Plate Tamper Stamper/TV-60 N/%	Rp. 300.000,-/Hari
	33) Maintenance Unit/FS-142 KA	Rp. 1.000.000,-/Hari
	34) Crane Todano 15 Ton	Rp. 2.000.000,-/Hari
	35) Crane Todano 25 Ton	Rp. 2.500.000,-/Hari
5	Pemakaian Alat Mesin Pertanian	
	a. Traktor Kubota 4 WD:	
	1). tahun pertama pemakaian	Rp. 40.000.000,-/Tahun
	2). tahun kedua pemakaian	Rp. 35.000.000,-/Tahun
	3). tahun ketiga pemakaian	Rp. 30.000.000,-/Tahun
	4). tahun keempat pemakaian	Rp. 25.000.000,-/Tahun
	5). tahun kelima pemakaian	Rp. 20.000.000,-/Tahun
	b. Traktor Izeki 4 WD:	
	1). tahun pertama pemakaian	Rp. 30.000.000,-/Tahun
	2). tahun kedua pemakaian	Rp. 25.000.000,-/Tahun
	3). tahun ketiga pemakaian	Rp. 20.000.000,-/Tahun
	4). tahun keempat pemakaian	Rp. 15.000.000,-/Tahun
	5). tahun kelima pemakaian	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	c. Traktor Agrindo 4 WD:	
	1). tahun pertama pemakaian	Rp. 30.000.000,-/Tahun
	2). tahun kedua pemakaian	Rp. 25.000.000,-/Tahun
	3). tahun ketiga pemakaian	Rp. 20.000.000,-/Tahun
	4). tahun keempat pemakaian	Rp. 15.000.000,-/Tahun
	5). tahun kelima pemakaian	Rp. 10.000.000,-/Tahun
	d. Traktor Yanmar 4 WD:	
	1). tahun pertama pemakaian	Rp. 50.000.000,-/Tahun
	2). tahun kedua pemakaian	Rp. 45.000.000,-/Tahun

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	3). tahun ketiga pemakaian 4). tahun keempat pemakaian 5). tahun kelima pemakaian e. Handtraktor Yanmar Tipe Rotary: 1). tahun pertama pemakaian 2). tahun kedua pemakaian 3). tahun ketiga pemakaian 4). tahun keempat pemakaian 5). tahun kelima pemakaian f. Handtraktor Yanmar Tipe Singkal: 1). tahun pertama pemakaian 2). tahun kedua pemakaian 3). tahun ketiga pemakaian 4). tahun keempat pemakaian 5). tahun kelima pemakaian	Rp. 40.000.000,-/Tahun Rp. 35.000.000,-/Tahun Rp. 30.000.000,-/Tahun  Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 4.000.000,-/Tahun Rp. 3.500.000,-/Tahun Rp. 3.000.000,-/Tahun Rp. 2.500.000,-/Tahun  Rp. 2.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 750.000,-/Tahun
6	Pemakaian Mobil Angkutan a. Pemakaian Bus Pemda 1). Bus Sekolah : a). Anak Sekolah/Mahasiswa	Rp. 1.000,-/orang/trep
	b. Pemakaian Mobil Pic Up L 300 dan Hilux : 1). Mobil Pick Up L 300 2). Mobil Pick Up Hilux	Rp. 2.000.000,-/bulan Rp. 1.750.000,-/bulan
7	Pemakaian Mobil Ambulance/jenazah a. Dalam Kota Radius 10 Km b. Luar kota (lebih dari 10 Km) ditambah	Rp. 75.000,- Rp. 6.000,-/Km
8	Pemakaian kekayaan daerah lainnya berupa laboratorium dan klinik kesehatan hewan ditetapkan sebagai berikut : 1). Pemakaian peralatan medis, alat penunjang praktek dan inseminasi buatan 2). Pemakaian ruang dan peralatan bedah hewan 3). Pemakaian peralatan laboratorium kesehatan hewan 4). Pemakaian ruang rawat inap hewan 5). Pemakaian peralatan perawatan hewan	Rp. 27.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 27.000,- Rp. 20.000,-

BUPATI PIDIE JAYA

Aiyub Abbas

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
 NOMOR : 2 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 1 APRIL 2014 M  
 1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESAARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR  
 DAN/ATAU PERTOKOAN**

Lokasi	Jenis bangunan	Tarif (Rp )	
		M <sup>2</sup> / Bulan	M <sup>2</sup> / Tahun
1	2	3	4
Pasar Kelas I	<b>Meureudu, Lueng Putu, Ulee Gle</b>		
	1. Pertokoan		
	a. Lantai I 1 M - 20 m <sup>2</sup>		
	Blok A :		
	- Toko menghadap jalan Provinsi/negara (Sudut buka 2 sisi)	81.000	972.000
	- Toko Sudut menghadap ke Blok B buka 2 sisi	76.000	912.000
	- Toko posisi tengah	62.500	750.000
	Blok B :		
	- Toko Sudut (buka 2 Sisi).	66.000	792.000
	- Toko posisi tengah	53.000	636.000
	Blok C :		
	- Toko Sudut (buka dua sisi)	62.500	750.000
	- Toko posisi tengah	53.000	636.000
	Blok D :		
	- Toko sudut (buka 2 sisi)	62.500	750.000
- Toko posisi tengah	53.000	636.000	
jln. Pasar sayur			
- Toko Jln Pasar Sayur	45.000	540.000	
b. Lantai I:			
- Ukuran 21-32 m <sup>2</sup>	32.000	384.000	
- Ukuran 33-48 m <sup>2</sup>	28.000	336.000	
- Ukuran 49-64 m <sup>2</sup>	26.000	312.000	
- > 65 m <sup>2</sup>	20.000	240.000	
d. Kios	15.000	180.000	
Pasar Kelas II	<b>Ulim</b>		
	1. Pertokoan		
	a. Lantai I (Ukuran 1-20m <sup>2</sup> )		
	Los A :		
	- Toko	42.000	504.000
Los C :			
- Toko	42.000	504.000	
Los E :			
- Toko	21.000	252.000	
b. Kios	11.000	132.000	

Lokasi	Jenis bangunan	Tarif (Rp)	
		M <sup>2</sup> / Bulan	M <sup>2</sup> / Tahun
1	2	3	4
	<b>Trienggadeng</b>		
	1. Pertokoan		
	a. Lantai I (Ukuran 1-20m <sup>2</sup> ) dalam kawasan	21.000	252.000
	b. Jalan Negara:		
	- Ukuran 21-32 m <sup>2</sup>	20.000	240.000
	- Ukuran 33-48 m <sup>2</sup>	17.000	204.000
	- Ukuran 49-64 m <sup>2</sup>	15.000	180.000
	- > 65 m <sup>2</sup>	10.000	120.000
	2. Kios		
	- Kios jln KUD Tripa (Depan)	9.000	108.000
	- Kios jln KUD Tripa (Belakang)	5.000	60.000
	<b>Panteraja</b>		
	1. Pertokoan		
	a. Lantai I:		
	- Ukuran 1-20m <sup>2</sup>	21.000	252.000
	- Ukuran 21-32 m <sup>2</sup>	11.000	132.000
	- Ukuran 33-48 m <sup>2</sup>	10.000	120.000
	- Ukuran 49-64 m <sup>2</sup>	8.000	96.000
	- > 65 m <sup>2</sup>	7.000	84.000
	2. Kios	9.000	108.000
3	Super Market/ Swalayan	25.000	300.000
4	Pemakaian Gedung Pengepakan/ Kios Nelayan di PPI:		
	a. PPI Meureudu:		
	1. Kios Nelayan:		
	- Ukuran 1 - 48 M (Nomor 1 - 3)	8.700	104.400
	- Ukuran 1 - 48 M (Nomor 4 - 10)	6.250	75.000
	2. Gedung Pengepakan:		
	- Ukuran 1 - 48 M (Nomor 1 - 3)	7.000	84.000
	- Ukuran 1 - 48 M (Nomor 4 - 6)	5.200	62.400
	b. PPI Pante Raja:		
	1. Kios Nelayan:		
	- Ukuran 1 - 16 M	10.000	120.000
	- Lantai II sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari lantai I		
	- Lantai III sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari lantai II		

BUPATI PIDIE JAYA, //

*Aiyub Abbas*  
**AIYUB ABBAS**

**LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014 M

1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

No	Jenis Penerimaan Daerah	Tarif (Rp)
1	2	4
1	Lapak Tempat Pelelangan Ikan	5.000/ Hari
2	Docking Kapal Perikanan	1.200.000/Tahun

BUPATI PIDIE JAYA, 

 **AIYUB ABBAS**



**LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
 NOMOR : 2 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 1 APRIL 2014 M  
 1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

1 No	2 Jenis Pelayanan	3 Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	4 Tarif (Rp)
1	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP b. AKDP/L 300 sejenisnya c. Angkot d. Kendaraan Non Bus	4.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk
2	Mobil Barang	a. JBB/GVW max 0 s/d 7.500 kg b. JBB/GVW max 7.501 s/d 14.000 kg c. JBB/GVW max 14.001 kg ke atas	500/sekali bongkar 10.000/sekali bongkar 15.000/sekali bongkar
3	Gudang tempat Bongkar Muat		2.000.000/pertahun
2	Pemakaian WC	a. Buang air kecil b. Buang air besar	1.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk
3	Sewa kios		1.000.000/Tahun
4	Loket / tempat penjualan karcis		600.000/Tahun

BUPATI PIDIE JAYA  
  
 AIYUB ABBAS



**LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014 M

1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Pelataran/ Lingkungan	a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis b. Sepeda motor	2.000,-/sekali parkir 1.000,-/sekali parkir
2	Taman/Tempat wisata	a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis b. Sepeda motor	3.000,-/sekali parkir 1.000,-/sekali parkir
3	Di lingkungan RSU Meureudu	a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenis b. Sepeda motor	3.000,-/sekali parkir 2.000,-/sekali parkir
4	Di lingkungan PPI	a. Sepeda Motor /Becak b. Roda Empat c. Roda Enam	2.000,-/sekali parkir 5.000,-/sekali parkir 7.000,-/sekali parkir
5	Parkir menginap/titipan		
	a. RSU:	1). Sepeda Motor /Becak 2). Roda Empat 3). Roda Enam	2.000,-/malam 4.000,-/malam 5.000,-/malam
	b. TPI:	1). Sepeda Motor /Becak 2). Roda Empat 3). Roda Enam	2.000,-/malam 4.000,-/malam 7.000,-/malam
	c. Terminal:	1). Sepeda Motor /Becak 2). Roda Empat 3). Roda Enam 4). Truk/Tronton	2.000,-/malam 4.000,-/malam 10.000,-/malam 15.000,-/malam
	d. Taman/Tempat Wisata:	1). Sepeda Motor /Becak 2). Roda Empat 3). Roda Enam	2.000,-/malam 4.000,-/malam 10.000,-/malam

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

**LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014 M

1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

No	Klasifikasi Kamar/Ruang	Tarif (Rp)
1	VIP	350.000,-/Kamar/Malam
2	Ekonomi	200.000,-/Kamar/Malam
3	Standar	150.000,-/Kamar/Malam

KABUPATEN PIDIE JAYA, *M.*

*Aiyub*  
AIYUB ABBAS

*h*

**LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 2 TAHUN 2014


TANGGAL : 1 APRIL 2014 M

1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jenis ternak</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum	a. Sapi/kerbau b. kambing/domba c. Unggas	30.000,-/ekor 8.000,-/ekor 500,-/ekor
2	Pemakaian tempat pemotongan	a. Sapi/kerbau b. kambing/domba	50.000,-/ekor 15.000,-/ekor
3	Pemotongan ditempat umum	a. Sapi/kerbau b. kambing/domba	30.000,-/ekor 5.000,-/ekor

BUPATI PIDIE JAYA,

  
AIYUB ABBAS



**LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014 M

1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan		
	a.		
	Biaya Tambat Untuk Kapal Berukuran Diatas 30 GT:		
	1). Kapal Perikanan > 30 GT, Kapal Perikanan Samudera/ ZEE, Kapal Perikanan Eks Luar Negeri, Kapal Pengangkut Ikan Semua Ukuran.	Per meter panjang kapal/ ¼ etmal	200
	2). Kapal Non Perikanan Semua Ukuran.	Per meter panjang kapal/ etmal	500
	b. Biaya Tambat Untuk Kapal Berukuran Sampai Dengan 30 GT:		
	1). Kapal Berukuran > 20 s.d 30 GT	Per kapal/ etmal	3.000
	2). Kapal Berukuran > 10 s.d 20 GT	Per kapal/ etmal	2.000
	3). Kapal Berukuran ≤ 10 GT	Per kapal/ etmal	1.000
	c. Tarif Khusus:		
	1). Kapal rusak /floating repair, menunggu musim/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock.	Per GT Kapal/ etmal	100

BUPATI PIDIE JAYA,  
*Aiyub Abbas*  
AIYUB ABBAS

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2014  
TANGGAL : 1 APRIL 2014 M  
1 JUMADIL AKHIR 1435 H

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**


1. Tarif Restribusi tempat Rekreasi:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Perorangan - Dewasa - Anak-anak (maksimal 12 Tahun)	Rp. 2.500,-/hari Rp. 1.500,-/hari
2	Sepeda Motor	Rp. 2.500,-/hari
3	Mobil Colt, Pick Up, Sedan Dan sejenisnya	Rp. 2.500,-/hari
4	Mobil mini Bus dan sebagainya	Rp. 7.500,-/hari
5	Mobil Bus,Truk dan sebagainya	Rp. 10.000,-/hari

2. Tarif Restribusi tempat Olahraga:

No	Jenis tempat Olahraga	Tarif untuk umum/jam	Tarif untuk pelajar/jam
1	Tenis Lapangan	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-
2	Bulu Tangkis	Rp. 2.500,-	Rp. 2.000,-
3	Basket Ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
4	Volley Ball	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
5	Sepak Bola	Rp. 150.000,-	Rp. 125.000,-
6	Futsal	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-
7	Fitnes	Rp. 5.000,-	Rp. 3.000,-

BUPATI PIDIE JAYA

  
AIYUB ABBAS



## TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	Jenis Produksi	Ukuran/ Klasifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	BIDANG PERIKANAN			
a.	Ikan Mas	1 - 3 cm	Per ekor	Rp 50
		3 - 5 cm	Per ekor	Rp 100
		5 - 8 cm	Per ekor	Rp 200
		8 - 12 cm	Per ekor	Rp 250
		Induk jantan	Per kg	Rp 25.000
		Induk betina	Per kg	Rp 30.000
		Apkir	Per kg	Rp 15.000
b.	Ikan Nila	1 - 3 cm	Per ekor	Rp 50
		3 - 5 cm	Per ekor	Rp 100
		5 - 8 cm	Per ekor	Rp 200
		8 - 12 cm	Per ekor	Rp 250
		Induk jantan	Per kg	Rp 25.000
		Induk betina	Per kg	Rp 30.000
		Apkir	Per kg	Rp 15.000
c.	Ikan Gurame	1 - 3 cm	Per ekor	Rp 300
		3 - 5 cm	Per ekor	Rp 400
		5 - 8 cm	Per ekor	Rp 500
		8 - 12 cm	Per ekor	Rp 800
		Induk jantan	Per kg	Rp 40.000
		Induk betina	Per kg	Rp 40.000
		Apkir	Per kg	Rp 35.000
d.	Benih Udang			
	Udang Windu	PL 15	Perekor	Rp 8
	Udang Windu	PL 35	Perekor	Rp 20
2	BIDANG PERKEBUNAN			
a	Bibit Kakao	Siap tanam	Per batang	Rp 5.000
b	Bibit kelapa	Siap tanam	Per batang	Rp 7.500
c	Bibit kelapa sawit	Siap tanam	Per batang	Rp 30.000
d	Karet (opas)	Siap tanam	Per batang	Rp 11.000
e	Pinang siap tanam	Siap tanam	Per batang	Rp 2.500
f	Lada	Siap tanam	Per batang	Rp 7.500
g	Kemiri	Siap tanam	Per batang	Rp 2.750
h	Pala	Siap tanam	Per batang	Rp 15.000
i	Cengkeh	Siap tanam	Per batang	Rp 12.000
j	Kopi	Siap tanam	Per batang	Rp 4.500
3	BIDANG KEHUTANAN			
a	Sengon	Siap tanam	Per batang	Rp 1.500
b	Jati	Siap tanam	Per batang	Rp 22.000
c	Poulonia	Siap tanam	Per batang	Rp 22.000
d	Jabon	Siap tanam	Per batang	Rp 6.000
e	Mahoni	Siap tanam	Per batang	Rp 6.250

f. Bayur ...

NO.	Jenis Produksi	Ukuran/ Klasifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
f	Bayur	Siap tanam	Per batang	Rp 6.200
g	Gahru	Siap tanam	Per batang	Rp 15.000
h	Sentang	Siap tanam	Per batang	Rp 6.150
i	Petai Papan	Siap tanam	Per batang	Rp 12.000
j	Sukon	Siap tanam	Per batang	Rp 20.000
k	Cemara	Siap tanam	Per batang	Rp 15.700
l	Pinus	Siap tanam	Per batang	Rp 5.000
m	Bakau	Siap tanam	Per batang	Rp 5.000
n	MPTS (Aneka Tanaman Buah-buahan)	Siap tanam	Per batang	Rp 20.000
<b>4 BIDANG PETERNAKAN</b>				
a	Kambing	Betina	Per kg (Berat Hidup)	Rp 20.000
		Jantan	Per kg (Berat Hidup)	Rp 25.000
b	Sapi	Betina	Per kg (Berat Hidup)	Rp 25.000
		Jantan	Per kg (Berat Hidup)	Rp 30.000
c	Kerbau	Betina	Per kg (Berat Hidup)	Rp 25.000
		Jantan	Per kg (Berat Hidup)	Rp 30.000
d	Unggas		Per kg (Berat Hidup)	Rp 10.000
	Pelayanan dan Pengawasan Mutu Bibit Sapi, Kerbau dan Kambing	Klon anjuran	Per ekor	Rp 500
	Pelayanan dan Pengawasan Mutu Bibit Unggas	Klon anjuran	Per ekor	Rp 200
<b>5 BIDANG TANAMAN PANGAN</b>				
a	Padi	Label ungu	kg	Rp 10.000
b	Padi	Label biru	kg	Rp 6.000
<b>Palawija</b>				
a	Jagung	Label ungu	kg	Rp 4.000
		Label biru	kg	Rp 3.500
b	Kacang kedelai	Label ungu	kg	Rp 7.000
		Label biru	kg	Rp 6.000
c	Kacang Tanah	Label ungu	kg	Rp 6.000
		Label biru	kg	Rp 5.500
<b>Hortikultura</b>				
a	Durian	Label biru	Batang	Rp 15.000
b	Mangga	Label biru	Batang	Rp 10.000
c	Rambutan	Label biru	Batang	Rp 15.000
d	Melinjo	Label biru	Batang	Rp 5.000

BUPATI PIDIE JAYA

*W. in sif*

AIYUB ABBAS